

Jurnal Penelitian & PPM	ISSN: 2442-448X	Vol 5, No: 1	Hal: 1 - 110	April 2018
-------------------------	-----------------	--------------	--------------	------------

AKSESIBILITAS PENYANDANG TUNADAKSA

Ezza Oktavia Utami¹, Santoso Tri Raharjo², Nurliana Cipta Apsari³

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
2. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial & Pengembangan Masyarakat –Universitas Padjadjaran
3. Pusat Studi Kesejahteraan Anak dan Keluarga, Universitas Padjadjaran

Email:

Ezza15001@unpad.ac.id; santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id; nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Abstract

Accessibility is a component of the implementation of inclusive Education that must be met. Aiming to facilitate students with disabilities to do mobility and access on campus, so that students with disabilities can perform activities independently without any obstacles and constraints of its diffability. The existence of accessibility to the building of inadequate educational institutions creates a barrier for persons with disabilities. Accessibility in this study focused on the accessibility of people with physically disabled by taking the case of buildings located at the Bandung Institute of Technology (ITB) located in Jatinangor. The data collection method used is physical field observation, literature study taken from textbook, article, and internet exploration. The final conclusion shows that accessibility of institutional buildings still has not reached perfectly in accordance with existing standards to be accessible to persons with disabilities and not yet fulfilling accessibility principles; safety, convenience, usability, independence. However, some buildings have tried to present the elements of accessibility that is sufficient to provide convenience for the disabled as a user of the building.

Keywords: *accessibility; Physically disabled; Institut Teknologi Bandung*

Abstrak

Askesibilitas merupakan suatu komponen dari pelaksanaan pendidikan inklusi yang harus dipenuhi yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa difabel melakukan mobilitas dan memperoleh akses proses pendidikan, serta dapat melakukan aktifitas secara mandiri tanpa hambatan. Aksesibilitas pada bangunan institusi pendidikan yang belum memadai menimbulkan hambatan tersendiri bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam kajian ini difokuskan kepada aksesibilitas pada penyandang Tunadaksa dengan mengambil kasus bangunan yang terdapat di Institut Teknolgi Bandung (ITB) yang berlokasi di Jatinangor. Metode pengambilan data yang digunakan adalah observasi terhadap bangunan fisik dan studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa aksesibilitas bangunan institusi masih belum mencapai sempurna sesuai dengan standar untuk dapat diakses oleh penyandang tunadaksa sehingga belum memenuhi asas aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Meskipun demikian sebagian bangunan telah berusaha dibuat untuk menghadirkan elemen-elemen aksesibilitas yang cukup memberikan kemudahan bagi para penyandang tunadaksa jika mereka mengakses fasilitas bangunan.

Katakunci: *aksesibilitas; penyandang tunadaksa; Institut Teknologi Bandung*

Pendahuluan

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. Penyandang disabilitas terdiri dari tiga kelompok, yaitu: Penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas mental, dan disabilitas ganda (fisik dan mental). Salah satu kelompok warga negara yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan adalah penyandang disabilitas atau dikenal dengan penyandang difabel (*different able*) (Tim Penyusun ASB Indonesia, 2006).

Istilah sebelumnya dikenal dengan penyandang cacat. Istilah penyandang cacat memiliki banyak pemahaman negative yang akan membuat mereka merasa dikucilkan dan tidak sederajat dengan lainnya. Pada akhirnya muncul istilah baru yaitu penyandang disabilitas. Penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut. Istilah penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, mental, perilaku, atau sosial. Sedangkan makna difabel adalah mereka yang mengalami disabilitas namun bisa mengerjakan/melakukan aktifitas dengan cara yang berbeda. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan hambatan/keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan kebutuhan khusus (Putri, 2011). Salah satu hambatan/keterbatasan penyandang disabilitas adalah memanfaatkan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas (Handoko, 2004).

Kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat teratasi hambatan/keterbatasannya atau bisa mengarah kepada difabel, maka ada konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah dalam menggunakan fasilitas umum yaitu perlunya modifikasi fasilitas umum. Modifikasi atau penyesuaian fasilitas umum tersebut dikenal dengan istilah aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fasilitas umum sangat memungkinkan penyandang disabilitas dapat *menyetarakan* dengan kaum non disabilitas. Penyandang disabilitas bisa setara menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, baik fisik maupun non fisik. Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan (UU No. 28 tahun 2002 pasal 27 ayat 2).

Sesuai dengan undang-undang tersebut, pemahaman tentang pentingnya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi kaum disable menjadi perhatian khusus baik bagi pemerintah maupun institusi yang berada dibawah naungan pemerintah seperti kementerian ataupun kedinasan. Bentuk-bentuk dari penyediaan sarana dan pra sarana yang aksesibel bagi kaum *disable* harus memenuhi prinsip kesetaraan. Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas, diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; namun yang perlu dicermati adalah pada tahap implementasi, sebagaimana dikemukakan oleh Raharjo (2016)

“...meski upaya perlindungan melalui kebijakan undang-undang dan peraturan lainnya telah ada, namun masih banyak dari mereka yang belum memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Umumnya pemerintah mampu dan mudah membuat kebijakan, namun sangat lemah dalam implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu negara saja, tetapi terjadi di seluruh dunia. Padahal berbobot dan berwibawanya suatu kebijakan adalah karena konsistensi implementasi kebijakan tersebut. Akibat dari ketidakkonsistenan kebijakan, cenderung mengarahkan pada kebijakan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan umum, seperti tidak

ramahnya fasilitas transportasi, fasilitas bangunan dan fasilitas publik lainnya; apalagi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.

yang sama dengan warga masyarakat lainnya, memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang normal, dapat semandiri mungkin dalam batas-batas kemampuannya.

Prinsip kesetaraan bukan berarti persamaan. Seringkali penggunaan istilah persamaan justru akan merugikan penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas seringkali harus menggunakan fasilitas yang sama yang sering digunakan oleh orang pada umumnya tanpa ada modifikasi (Lubis, 2008). Fasilitas umum yang tidak memenuhi standar aksesibilitas memungkinkan penyandang disabilitas belum tentu bisa menggunakannya. Makna kesetaraan bagi penyandang disabilitas dimaksudkan agar mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam mempergunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada (Johnsen & Skjorten, 2013). Pertanyaannya mengapa penyandang disabilitas memerlukan fasilitas yang aksesibel? Karena kondisi mereka dalam fisik, mental, perilaku, maupun sosial mempunyai keterbatasan jika menggunakan fasilitas umum yang hanya disetting untuk orang yang tidak mengalami disabilitas. Penyandang disabilitas yang hanya mempunyai kaki satu misalnya, agar bisa setara menggunakan fasilitas trotoar, maka trotoar tersebut perlu dimodifikasi agar bisa dilalui oleh penyandang tunadaksa dan juga memerlukan bantuan alat sebagai pengganti kakinya yang tidak ada (Jefri, 2016).

Para penyandang disabilitas sesungguhnya tidak menuntut terlalu berlebihan, mereka menginginkan kesetaraan kesempatan, seperti pendapatnya Dr. Didi Tarsidi (2008) :

Sesungguhnya para penyandang ketunaan tidak mengharapkan dan tidak pula memerlukan lebih banyak hak daripada orang-orang pada umumnya. Mereka hanya menghendaki agar dapat bergerak di dalam lingkungannya dengan tingkat kenyamanan, kemudahan dan keselamatan

Menjadi disabilitas tentu bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah kenyataan yang harus dijalani. Setiap orangtua tentu juga tidak berharap anaknya lahir dalam kondisi disabilitas. Tidak juga kepada siapapun dalam proses perkembangannya tiba-tiba mengalami disabilitas. Jika demikian yang harus dilakukan adalah “belajar berdamai dengan keadaan” alias pasrah (bukan putus asa) dengan keputusan yang telah diambil oleh Sang Maha Pencipta. Kepasrahan akan membuat seseorang yang terkena dampak disabilitas akan tidak mudah mengatakan bahwa “Tuhan tidak adil.” Pertanyaan yang negatif (kenapa harus menimpa diri saya) akan bisa diminimalisir bahkan akan dibuang jauh-jauh. Kepasrahan akan membuat seseorang yang disabilitas atau lingkungannya (orangtua, masyarakat, pemerintah) akan segera bangkit dari keadaan. Disini dituntut agar lingkungan benar-benar peduli sebagai bentuk rasa syukur bahwa orang-orang yang tidak diberi kekurangan harus memberikan kompensasinya. Salah satunya adalah perlunya sarana dan prasarana yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi layanan kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu dan tanpa diskriminasi (Murdiyati, 2012).

Salah satu hak penyandang disabilitas yang menjadi isu utama dalam penelitian ini adalah aksesibilitas bangunan bagi penyandang tunadaksa. Selama ini kebijakan-kebijakan yang menyangkut aksesibilitas penyandang disabled *persons* dalam beraktivitas masih sebatas wacana. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, pasal 1 (ayat 1) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal 1 (ayat 1) dengan tegas dinyatakan bahwa sebagaimana warga masyarakat lainnya, penyandang disabel berhak mempunyai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Implementasi dilapang menunjukkan bahwa, belum banyak yang menyadari betapa pentingnya menyediakan prasarana dan sarana aksesibilitas standar bagi penyandang disabel. Melihat dari tingkat kecacatan, tuna daksa merupakan seseorang dengan keterbatasan dalam alat penggerak dan untuk melakukan aktivitas tidak dapat dilakukan dengan mudah sehingga memerlukan alat bantu khusus. Keterbatasan dalam beraksesibilitas bagi penyandang tunadaksa merupakan hal yang mendasar bagi penyandang difabel ini untuk melakukan segala bentuk aktivitas khususnya pada kawasan pendidikan.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 disebutkan bahwa “*seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak*”, artinya negara menjamin bahwa seluruh masyarakat, yang tidak dibatasi oleh keadaan fisik berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “*Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”, hal ini dapat diartikan bahwa negara bertanggung-jawab atas pengadaan segala fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang ada di masyarakat. Secara keseluruhan, hal ini dapat diasumsikan bahwa kampus sebagai institusi pendidikan milik negara harus dapat memberikan pelayanan umum yang memadai bagi seluruh civitas akademiknya. Baik itu kelompok yang normal, maupun kelompok penyandang difabel (khususnya tunadaksa).

Dewasa ini perhatian pemerintah terhadap tunas–tunas bangsa dalam bidang Pendidikan harus diakui masih belum menunjukkan

perubahannya. Buktinya masih terdapat system kategorisasi yang memisahkan antara anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus (Apriyani, 2012). Pada 2011, menurut Siswadi, Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, jumlah penyandang cacat di Indonesia berdasarkan data Depkes RI mencapai 3,11% dari populasi penduduk atau sekitar 6,7 juta jiwa, sementara bila mengacu pada standar yang diterapkan Organisasi Kesehatan Dunia PBB dengan persyaratan lebih ketat, jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 10 juta jiwa. Dari jumlah tersebut ternyata hanya sebagian kecil saja yang mendapat pendidikan dan pekerjaan yang layak. Minimnya jumlah tersebut tak lain disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dan salah satunya adalah tidak memadainya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan. Ironis sekali, sebagai salah satu bangunan publik seperti bangunan institusi pendidikan, kesamaan hak akan aksesibilitas justru tidak banyak mendapat perhatian, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa institusi pendidikan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhak diakses oleh siapa saja.

Realita dilapangan juga menunjukkan bahwa belum seluruh warga negara Indonesia memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang diamanatkan dalam Undang–undang. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur oleh pemerintah melalui berbagai regulasi yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pendidikan dan kebijakan lain yang terkait, salah satunya melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap memberikan warna atau nuansa yang baru di dalam proses penyediaan pendidikan khusus bagi anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Pada dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma pendidikan bagi penyandang disabilitas (Budiyanto dkk, 2014).

Pendidikan dengan model segregasi dinilai tidak cukup memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup dan mengenyam pendidikan normal seperti peserta didik di sekolah sekolah reguler. Pemisahan mereka dari kenormalan tersebut telah menjadikan mereka seperti terasing. Penyandang disabilitas merasa bahwa mereka hidup dilingkungan yang eksklusif dari kenormalan dan merasa bahwa kenormalan yang terpisah dari mereka juga sebagai lingkungan yang eksklusif (Rof'ah, dkk, 2010). Dari pemikiran tersebutlah lantas muncul paradigma pendidikan yang tidak lagi memisahkan penyandang disabilitas, namun sebaliknya menyatukan mereka dalam pendidikan reguler. Inilah yang kemudian dikenal dengan model pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang dimaksudkan ini pun sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam Pasal 24 konvensi hak penyandang disabilitas.

Salah satu Kebijakan pemerintah untuk mengakui dan menyelenggarakan Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yakni melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun Undang-undang ini hanya mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah saja, sementara untuk perguruan tinggi tidak dibahas. Menyadari pentingnya penerapan pendidikan khusus di lingkungan perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas maka selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Rahayu,S. dkk., 2013).

Perkembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang difabel, khususnya pada tempat-tempat umum sudah terlihat bermunculan. Seiring dengan berjalannya waktu, hampir semua elemen dalam masyarakat turut andil dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok penyandang difabel tersebut. Misalnya saja di

pada institusi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), selaku institusi pendidikan tinggi milik pemerintah yang bernaung pada sayap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga tengah bersiap untuk memberikan fasilitas (sarana dan prasarana) kepada kelompok mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut. Fasilitas umum yang yang baik merupakan hal yang paling dibutuhkan bagi seluruh civitas akademika dalam menunjang keamanan dan kenyamanan bagi seluruh individu, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Akses infrastruktur di tempat umum semestinya juga menunjang bagi seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi kelompok difabel. Tentu saja hal ini memerlukan standarisasi secara teknis dalam membangun sebuah infrastruktur yang ramah terhadap masyarakat kelompok difabel. Pada dasarnya, aksesibilitas infrastruktur bagi kelompok penyandang tunadaksa harus dijadikan hal yang prioritas untuk menunjang lingkungan yang inklusif.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan mengatasi persoalan di atas, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Menteri (PERMEN) yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menginstruksikan agar seluruh universitas yang ada di Indonesia baik swasta maupun negeri untuk dapat membuka akses seluas luasnya bagi para penyandang disabilitas untuk dapat menempuh pendidikan tinggi sesuai pilihan mereka. Namun, kenyataan di lapangan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan sering kali dinomorduakan lantaran memerlukan tambahan anggaran pada infrastruktur dan belum ada regulasi yang jelas. Dalam hal ini,

universitas dirasa tepat sebagai bahan studi kasus yang akan diangkat untuk melihat sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terakomodasi. Dibandingkan dengan bangunan institusi lainnya, Perguruan Tinggi memiliki cakupan yang lebih luas dan beragam, baik dilihat dari penggunaannya maupun fasilitas yang terdapat di dalamnya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang memberikan peraturan-peraturan khusus untuk penyandang disabilitas, Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dan terbuka bagi siapa saja, sudah selayaknya menjadi contoh dalam upaya memberikan kesempatan yang sama dalam hal penyediaan aksesibilitas kepada semua, baik bagi mereka yang nondisabilitas maupun penyandang disabilitas, terlebih lagi ITB merupakan perguruan tinggi yang unggul dengan pengembangan teknologinya. Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya membantu meringankan beban mereka dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penting menurut penulis untuk mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang telah diterapkan di Institut Teknologi Bandung. Dengan penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perguruan tinggi lainnya dalam memberikan kesempatan belajar yang sama kepada kaum difabel khususnya Tunadaksa dan dapat menjadikan Institut Teknologi Bandung menjadi salah satu kampus percontohan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sementara Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknis pengumpulan data dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Dimana primer terdiri dari observasi lapangan dengan cara observasi non-partisipatif, peneliti langsung mengobservasi lapangan fisik, sementara yang sekunder meliputi studi literatur, yang diambil dari buku teks, jurnal, dan penjelajahan melalui internet.

Pembahasan

Dalam UU nomor 8 tahun 2016 pasal 42, ayat 3–4 menyatakan bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Kemudian dalam ayat 4 dikemukakan bahwa, unit layanan yang dimaksud seperti meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas, mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak, menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas, merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan yang terakhir memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Bahwa tenaga pendidik, aksesibilitas, layanan konseling dan beberapa hal lainnya merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi pendidikan tinggi untuk menerima penyandang disabilitas.

Seringkali perguruan tinggi selalu bersikap terbuka untuk tetap membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas, namun seringkali tidak konsisten diikuti dengan kemudahan teknis bangunan dan lingkungan. Bagian berikut akan dikemukakan pengertian-pengertian yang terkait aksesibilitas disabilitas atau difabel.

1. Disabilitas

Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), disabilitas dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan gangguan pada hubungan seseorang dengan lingkungan, penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, dimana 80 persen dari jumlah penyandang disabilitas di dunia berada di

Kalangan negara-negara berkembang. Perlu diketahui juga, anak-anak mengambil porsi

sepertiga dari total penyandang disabilitas dunia (Triyono, 2013).

Gambar Tabel estimasi Prevalensi Disabilitas global Burden 2004

Tabel 1. Estimasi Prevalensi Disabilitas berdasarkan Estimasi Global Burden of Disease Tahun 2004

JenisKelamin/Umur	Persentase							
	Dunia	Negara Berpenghasilan Tinggi	Negara Berpenghasilan Menengah dan Rendah, Regional WHO					
			Afrika	Amerika	Asia Tenggara	Eropa	Mediterania Timur	Pasifik Barat
Disabilitas Parah								
Laki-laki								
0-14 tahun	0,7	0,4	1,2	0,7	0,7	0,9	0,9	0,5
15-59 tahun	2,6	2,2	3,3	2,6	2,7	2,8	2,9	2,4
≥60 tahun	9,8	7,9	15,7	9,2	11,9	7,3	11,8	9,8
Perempuan								
0-14 tahun	0,7	0,4	1,2	0,6	0,7	0,8	0,8	0,5
15-59 tahun	2,8	2,5	3,3	2,6	3,1	2,7	3,0	2,4
≥60 tahun	10,5	9,0	17,9	9,2	13,2	7,2	13,0	10,3
Laki-laki dan Perempuan								
0-14 tahun	0,7	0,4	1,2	0,6	0,7	0,8	0,9	0,5
15-59 tahun	2,7	2,3	3,3	2,6	2,9	2,7	3,0	2,4
≥60 tahun	10,2	8,5	16,9	9,2	12,6	7,2	12,4	10,0
≥15 tahun	3,8	3,8	4,5	3,4	4,0	3,6	3,9	3,4
Semua Umur	2,9	3,2	3,1	2,6	2,9	3,0	2,8	2,7
Disabilitas Sedang dan Parah								
Laki-laki								
0-14 tahun	5,2	2,9	6,4	4,6	5,3	4,4	5,3	5,4
15-59 tahun	14,2	12,3	16,4	14,3	14,8	14,9	13,7	14,0
≥60 tahun	45,9	36,1	52,1	45,1	57,5	41,9	53,1	46,4
Perempuan								
0-14 tahun	5,0	2,8	6,5	4,3	5,2	4,0	5,2	5,2
15-59 tahun	15,7	12,6	21,6	14,9	18,0	13,7	17,3	13,3
≥60 tahun	46,3	37,4	54,3	43,6	60,1	41,1	54,4	47,0
Laki-laki dan Perempuan								
0-14 tahun	5,1	2,8	6,4	4,5	5,2	4,2	5,2	5,3
15-59 tahun	14,9	12,4	19,1	14,6	16,3	14,3	15,5	13,7
≥60 tahun	46,1	36,8	53,3	44,3	58,8	41,4	53,7	46,7
≥15 tahun	19,4	18,3	22,0	18,3	21,1	19,5	19,1	18,1
Semua Umur	15,3	15,4	15,3	14,1	16,0	16,4	14,0	15,0

Catatan: Negara berpendapatan tinggi adalah negara dengan GNI perkapita tahun 2004 sebesar USD 19.066 atau lebih, sesuai estimasi Bank Dunia. Negara berpendapatan rendah dan menengah dikelompokkan menurut Regional WHO dan GNI perkapita tahun 2004 kurang dari USD 10.000 (sesuai estimasi Bank Dunia). Disabilitas parah terdiri dari kelas VI dan VII, disabilitas sedang dan parah terdiri dari kelas III ke atas.
Sumber: World Report on Disability, WHO 2011

Sumber: (UNICEF, 2014)

Hasil analisis dari Global Burden of Disease tahun 2004 didapatkan bahwa 15,3% populasi dunia (sekitar 978 juta orang dari 6,4 milyar jumlah penduduk tahun 2004) mengalami disabilitas sedang atau parah, dan 2,9% atau sekitar 185 juta mengalami disabilitas parah. Pada populasi usia 0-14 tahun prevalensinya berturut-turut adalah 5,1% (93 juta orang) dan 0,7% (13 juta orang).

Sedangkan pada populasi usia 15 tahun atau lebih sebesar 19,4% (892 juta orang) dan 3,8% (175 juta orang) (Vani, dkk., 2015).

Di dalam Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental,

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Sementara menurut buku *Designing for the Disabled*, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki gangguan fisik dan tidak mampu untuk menggunakan fasilitas bangunan karena tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi kemudahan mereka.

Dapat disimpulkan, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik maupun mental, atau bisa juga keduanya, yang dapat menghambat dan menjadi rintangan bagi mereka untuk dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, hal ini juga didukung dengan ketidakterediaan fasilitas yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan secara mandiri. Dengan demikian, jika desain suatu bangunan sudah dapat dengan mudah di akses oleh para penyandang disabilitas dan tidak menjadi suatu rintangan bagi mereka, maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah.

2. Tunadaksa

Menurut (Somantri, 2006) tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Oleh sebabnya bagi mereka penyandang tunadaksa pasti memerlukan alat bantu (*tools*) untuk mempermudah gerakan mereka. Menurut (Dhini Murdiyanti, 2012) tunadaksa memiliki 2 katagori, yakni *ambulant-disabled* dan *wheelchair-bound disabled*.

1. *Ambulant disabled*

Para penyandang tunadaksa dalam katagori ini memiliki keterbatasan untuk berpindah tempat, mereka dapat berpindah dengan menggunakan alat bantu seperti kruk, tongkat, *braces*, *frames* (alat penahan yang

berada didalam tubuh individu). Individu ini tidak seluruh tubuhnya mengalami kelumpuhan. Pada kelompok katagori ini, mereka tidak perlu menggunakan kursi roda.

2. *Wheelchair-bound disabled*

Sedangkan untuk kelompok katagori ini, memiliki keterbatasan untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Maka dari itu mereka dipastikan harus menggunakan alat bantu kursi roda untuk melakukan kehidupan sehari-hari.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS Tahun 1998 ialah “kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Hal ini mengasumsikan bahwa seluruh penyandang cacat (difabel) berhak untuk mendapatkan persamaan akses kenyamanan dalam kehidupan. Aksesibilitas tersebut dititikberatkan pada fasilitas umum, contohnya seperti berikut ini ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ramp, tangga, *lift*, kamar kecil (*toilet*), pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan, perabot, dan yang terakhir ialah rambu.

Dalam peraturan tersebut juga dibahas mengenai asas atau kriteria aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan akses pada sarana dan prasarana, yaitu meliputi:

1. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
2. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
3. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang

bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;

4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Hak aksesibilitas bagi difabel juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, pada pasal 10 tentang kesamaan hak para difabel, yaitu meliputi: (1) *Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.* (2) *Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.* (3) *Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah dan /atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.*

4. Aksesibilitas Bangunan di Institut Teknologi Bandung (Jatinangor)

Banyaknya bangunan umum yang masih belum memenuhi standar dengan melengkapi elemen aksesibilitas sebagai suatu kebutuhan untuk menuju bangunan yang aksesibel dan manusiawi. Hal ini tentu menyulitkan penyandang disabilitas dalam menggunakan bangunan tersebut secara mandiri. Hanya sebagian kecil dari total penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya penyebabnya adalah tidak memadainya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan.

Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, membuat banyak perguruan tinggi pada akhirnya menomorduakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di

dalam institusi pendidikan tentu berisikan pengguna yang beragam, sehingga memungkinkan terdapat pengguna yang memiliki kekurangan fisik di dalamnya. Institut Teknologi Bandung tepat sebagai bahan studi kasus untuk melihat sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terakomodasi. Dibandingkan dengan institusi yang lain, ITB merupakan institusi pendidikan yang unggul dengan perkembangan teknologinya.

Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dan juga sedang menuju menjadi *World Class University* untuk mampu memandu perubahan sudah selayaknya menjadi contoh dalam upaya memberikan kesempatan yang sama dalam hal penyediaan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas maupun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya membantu meringankan beban mereka dalam aktivitas yang mereka lakukan.

Institut Teknologi Bandung sebagai kampus inklusif pada pendidikan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hendaknya dapat menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang bagi seluruh civitas akademika. Pentingnya sarana dan prasarana yang ramah ini dapat juga di mengerti sebagai sarana dan prasarana yang aksesibel. Aksesibel disini menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS Tahun 1998 diartikan sebagai *kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas, atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.* Kondisi aksesibel ini dirujuk kepada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok difabel, yakni jalur pejalan kaki (*pedestrian*), pintu, *lift*, ramp, kamar kecil dan lain sebagainya.

Maka dari itu terdapat beberapa persyaratan yang dapat menilai bahwa sarana dan prasarana tersebut aksesibel terhadap kelompok tunadaksa atau tidak. Pada tabel

yang bertanda (√) maka peneliti menanggapi sarana tersebut aksesibel dan bilamana bertanda (X) maka dianggap sarana tersebut tidak aksesibel.

Berikut merupakan persyaratannya:

a. Jalur Pejalan Kaki (*Pedestrian*)

- 1) Permukaan, permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. Apabila menggunakan karpet, maka ujungnya harus kencang dan mempunyai trim yang permanen.
- 2) Kemiringan, Kemiringan maksimum 7 dan pada setiap jarak 9 m disarankan terdapat pemberhentian untuk istirahat.
- 3) Area istirahat, Terutama digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang cacat. Pencahayaan, berkisar antara 50-150 lux tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat kebutuhan keamana.
- 4) Perawatan Dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.
- 5) Drainase dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi ramp.
- 6) Ukuran Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu dan benda-benda pelengkap jalan yang menghalang.
- 7) Tepi pengaman, Penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra area yang berbahaya. Tepi pengaman dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur *pedestrian*.

Tabel Aksesibilitas Jalur Pejalan Kaki (*Pedestrian*)



Kriteria	Aksesibilitas
Kemudahan	✓
Kegunaan	✓
Keselamatan	✓
Kemandirian	✓

Keterangan:

(√) Aksesibel

(X) Tidak aksesibel.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kriteria kemudahan dalam aksesibilitas pada jalur pejalan kaki di Kampus Institut Teknologi Bandung Jatinangor bagi penyandang tunadaksa yang hendak menuju kelas dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan telah tersedianya akses jalan yang ramah terhadap penyandang tunadaksa baik itu yang berkursi roda maupun yang tidak menggunakan

kursi roda (tongkat) dan sebagainya.

Tampak pada gambar di atas kontur akses pejalan kaki terbuat dari batu kerikil halus yang memungkinkan pejalan, khususnya penyandang tunadaksa berkursi roda dapat menjalankan secara pribadi kursi rodanya. Kontur jalan tersebut juga tidak licin hujan mengguyur akses jalan ini, kemudian pada jalan alur pejalan kaki ini juga sudah

dilengkapi dengan ramp yang memudahkan penyandang tunadaksa baik pengguna kursi roda ataupun pengguna tongkat dan lainnya. Namun tidak semua jalan alur pejalan kaki menggunakan *ramp* dan lantai yang terbuat batu kerikil, peneliti masih juga menemukan lantai yang hanya terbuat dari semen.

Gambar 5.2. Jalan Alur Pejalan Kaki di Kampus ITB Jatinangor



Kriteria Aksesibilitas	Aksesibilitas
Kemudahan	✓
Kegunaan	✓
Keselamatan	✓
Kemandirian	✓

Keterangan:

(✓) Aksesibel

(X) Tidak aksesibel.

b. Pintu

- 1) Pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang issue.
- 2) Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 90 cm, dan pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal 80 cm.
- 3) Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ramp atau perbedaan ketinggian lantai.
- 4) Jenis pintu yang penggunaannya

tidak dianjurkan:

- I. Pintu geser.
 - II. Pintu yang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup.
 - III. Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil.
 - IV. Pintu yang terbuka kekedua arah (“dorong” dan “tarik”).
 - V. Pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama
- 5) Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap bahaya kebakaran. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam waktu lebih cepat dari 5 detik dan mudah untuk menutup kembali.
- 6) Hindari penggunaan bahan lantai yang licin di sekitar pintu.
 - 7) Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat membahayakan penyandang issue.
 - 8) Plat issue yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda.

Gambar Pintu Masuk Utama hall Asrama ITB Jatinangor



Kriteria Aksesibilitas	Aksesibilitas
Kemudahan	✓
Kegunaan	✓
Keselamatan	✓
Kemandirian	✓

Keterangan:

(✓) Aksesibel

(X) Tidak aksesibel.

Tampak dari gambar di atas bahwa tidak adanya pintu ketika memasuki kawasan *hall* asrama ITB, begipun hasil pengamatan peneliti ketika berkunjung ke gedung Kuliah Umum, tidak ada Pintu Utama. Namun, di sisi lain terdapat pintu –pintu kecil yang menandakan suatu ruangan dan pintu itu pintu yang bergagang sehingga memudahkan siapa saja untuk membukanya. Biasanya pintu – pintu tersebut pintuk kelas, pintu Lab, dan atau pintu ruang dosen.

c. Lift

- 1) Untuk bangunan lebih dari 5 lantai paling tidak satu buah *lift* yang aksesibel harus terdapat pada jalur aksesibel dan memenuhi standar teknis yang berlaku.
- 2) Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang *lift* maksimum 1,25 m.
- 3) Koridor/*lobby lift*:
 - i. Ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan *lift*, sekaligus mewadahi penumpang yang baru keluar dari *lift*, harus disediakan. Lebar ruangan ini minimal 185 cm, dan tergantung pada konfigurasi ruang yang ada.
 - ii. Perletakan tombol dan layar tampilan yang mudah dilihat dan dijangkau.

- iii. Panel luar yang berisikan tombol *lift* harus dipasang di tengah-tengah ruang lobby atau hall *lift* dengan ketinggian 90-110 cm dari muka lantai bangunan
- iv. Panel dalam dari tombol *lift* dipasang dengan ketinggian 90- 120 cm dari muka lantai ruang *lift*.
- v. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf Braille, yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.
- vi. Selain terdapat 95issue95r suara, layar/tampilan yang secara visual menunjukkan posisi *lift* harus dipasang di atas panel 95issue95 dan di atas pintu *lift*, baik di dalam maupun di luar *lift* (hall/koridor).

4) Ruang lift

- i. Ukuran ruang *lift* harus dapat memuat pengguna kursi roda, mulai dari masuk melewati pintu *lift*, gerakan memutar, menjangkau panel tombol dan keluar melewati pintu *lift*. Ukuran bersih minimal ruang *lift* adalah 140cm x 140cm.
- ii. Ruang *lift* harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) menerus pada ketiga sisinya.

5) Pintu lift:

- i. Waktu minimum bagi pintu lift untuk tetap terbuka karena menjawab panggilan adalah 3 detik.
- ii. Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagi penyandang 95issue95 terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah. Untuk

itu lift harus dilengkapi dengan sensor *photoelectric* yang dipasang pada ketinggian yang sesuai.

Dari hasil data di atas, dapat dikatakan bahwa *lift* merupakan sarana yang paling sempurna serta *user-friendly* dalam membantu para penyandang tunadaksa untuk bermobilitasi. Dengan adanya lift di gedung yang bertingkat sangat aksesibel bagi penyandang tunadaksa. *Lift* yang berada di Gedung Kuliah Umum berfungsi dan berkerja dengan baik. Gedung Kuliah Umum ini berlantaikan empat, namun *lift* tidak tersedia lantai dasar (paling bawah) di gedung yakni kantin. *Lift* hanya tersedia dari lantai satu sampai lantai tiga.

Namun, di sisi lain masih ada gedung yang belum dilengkapi *lift* maupun *ramp* pada gedung bertingkat. Contohnya peneliti berkunjung ke gedung Asrama di kampus ITB jatinangor. Gedung tersebut terdiri dari tiga lantai dan hanya dilengkapi oleh tangga tanpa *lift* dan *ramp*, sehingga penyandang tunadaksa akan mengalami kesulitan ketika berkunjung ke asrama ITB.



Gambar 5.4. Pintu *Lift* di Gedung Kuliah Umum



Gambar 5.5. Ruang *Lift* Gedung Kuliah Umum



Gambar 5.6. Tangga di Asrama ITB Jatinangor

d. Ramp

- 1) Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp (curb ramps/landing) Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di luar bangunan maksimum 6° .
- 2) Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- 3) Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan fungsi sendiri-sendiri.
- 4) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.
- 5) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- 6) Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- 7) Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- 8) Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai



Gambar 5.7. Ramp di Gedung Kuliah Umum ITB Jatinangor

Kriteria Aksesibilitas	Aksesibilitas
Kemudahan	✓
Kegunaan	✓
Keselamatan	X
Kemandirian	✓

Keterangan:

(✓) Aksesibel

(X) Tidak aksesibel.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti di beberapa gedung perkuliahan di Institut Teknologi Bandung sudah memiliki ramp untuk penyandang tunadaksa khususnya pengguna kursi roda. Ramp yang ada di gedung kuliah umum mudah untuk digunakan karena ramp langsung terhubung dari jalan masuk utama ke lantai satu, sehingga pengguna kursi roda juga bisa mencapainya. Kemudian dari segi keselamatan dirasa kurang oleh peneliti karena lantai yang digunakan ubin dan dapat bersifat licin ketika basah dan dapat memungkinkan orang terpeleket ketika melewatinya.

e. kamar kecil (toilet)

- 1) Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan

tampilan rambu “penyanggung cacat” pada bagian luarnya.

- 2) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- 3) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda. (45-50 cm)
- 4) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- 5) Letak kertas issue, air, kran air atau pancuran (*shower*) dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- 6) Kran pengungkit sebaiknya dipasang pada *washtafel*.
- 7) Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- 8) Pintu harus mudah dibuka untuk memudahkan pengguna kursi roda untuk membuka dan menutup.
- 9) Kunci-kunci toilet atau Grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- 10) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol pencahayaan darurat (*emergency light button*) bila sewaktu-waktu terjadi listrik padam.



Gambar 5.8. Toilet di Gedung Kuliah Umum ITB Jatininggor

Kriteria Aksesibilitas	Aksesibilitas
Kemudahan	X
Kegunaan	√
Keselamatan	X
Kemandirian	X

Keterangan:

(√) Aksesibel

(X) Tidak aksesibel.

Tampak pada gambar dan hasil pengamatan peneliti bahwa kamar kecil atau toilet di sekitar kampus Institut Teknologi Bandung belum ramah terhadap penyandang Tunadaksa. Di awal pintu toilet tidak ada tanda penngkhususan bagi penyandang disabilitas, jadi tidak dapat dipastikan bahwa foto di atas merupakan toilet penyandang disabilitas walaupun dari segi ukuran dengan toilet satunya lebih besar dan terdapat *handrail* di toilet. Kemudian dari lantai, lantai tersebut akan bersifat licin ketika basah karena ubin yang tidak kasar di permukaannya.

Simpulan

Aksesibilitas sebuah infrastruktur pada sebuah bangunan merupakan hal yang paling penting untuk menunjang keamanan dan kenyamanan semua orang yang ada di dalamnya. Tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa. Mereka yang memiliki kekurangan di dalam mobilisasi dan memerlukan alat bantu seperti tongkat, braces, frames, bahkan kursi roda sangat kurang nyaman bilamana sebuah sarana dan prasarana di dalam bangunan tidak memenuhi kriteria persyaratan aksesibilitasnya. Masih sedikit sekali perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta yang ramah disabilitas, khususnya bagi penyandang tunadaksa. Dukungan perguruan tinggi terhadap kaum disabilitas, yang paling terlihat dan nyata adalah pada aksesibilitas dan fasilitas bangunan dan lingkungan yang ramahl.

Institut Teknologi Bandung, khususnya kampus Jatininggor, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri (publik). Sudah berupaya menyesuaikan teknis bangunan dan lingkungan yang memiliki daya aksesibilitas yang memadai. Dari segi sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai pelaksanaan peraturan yang ada sebagai wujud perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Institut Teknologi Bandung Kampus Jatininggor, masih ditemui kendala, khususnya di beberapa fakultas. Kondisi ini terjadi mengingat tidak semua beberapa bangunan merupakan sisa-sisa bangunan lama, sebagai peralihan dari Universitas Winaya Mukti ke Institut Teknologi Bandung (Kampus Jatininggor). Beberapa temuan antara lain, yaitu:

- Bahwa jalur pejalan kaki (*pedestarian*) di lingkungan ITB masih perlu diperhatikan, yakni kurangnya jumlah *ramp* yang ada. *Ramp* ini sangat berguna bagi mahasiswa penyandang tunadaksa.
- Lift* dan Pintu, saat ini dominan telah aksesibel terhadap penyandang tunadaksa

- c. kemudian kamar kecil atau *toilet* ditemui di lingkungan ITB, baik itu di Gedung Kuliah Umum dan gedung kuliah lainnya belum memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang tunadaksa. Hal ini terlihat dari belum adanya tanda khusus *toilet* disabilitas di pintu dan lantai yang dapat bersifat licin ketika basah

Apabila kita mengkaji lebih dalam lagi bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang secara jelas telah mengamanatkan dan mewajibkan di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap institusi Pendidikan wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memberikan kemudahan bagi para kaum disabilitas untuk mengakses fasilitas pendidikan. Seharusnya dengan keberadaan Undang-undang tersebut, ITB seharusnya telah mengupayakan dari awal akan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Direktorat Pendidikan Luar Biasa dan Braillo Norway, (2005), Menciptakan Kelas Iklusif, Ramah terhadap Peserta Didik: Jakarta, Depdiknas

Galih Hapsari Putri. (2011). Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta). *Skripsi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Sebelas Maret.

Handoko. (2004). Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Cacat di Indonesia. *Skripsi Jurusan Desain Produk*. Universitas Pelita Harapan.

Hendra Arif K.H Lubis. (2008). Kajian Aksesibilitas Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka. *Tesis Teknik Program Studi Teknik Arsitektur Bidang Kekhususan Manajemen Pembangunan Kota*. Universitas Sumatera Utara.

Jefri,T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. UDS. Vol: . No. 1

Johnsen, B& Skjorten MD: (2003), Kurikulum Untuk Pluralitas kebutuhan Belajar Individual Artikel Menuju Inklusi, pendidikan kebutuhan khusus Sebuah Pengantar, Bandung, Program pasca Sarjana UPI Bandung

Kementrian Kesehatan RI. (2014) Infodatin : Penyandang Disabilitas Pada Anak. Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI.

Kementrian Kesehatan RI. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. Buletin Jendela. Data dan Informasi Kesehatan.

Lay Kekeh Marthan, (2007). Manajemen Pendidikan Inklusif, DIRJEN DIKTI, Jakarta

Majda El Muhtaj. (2008), Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Murdiyati,D.S. (2012). Aksesibilitas Sarana Prasarana Transportasi yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas pada TransJakarta. Universitas Atmajaya.

Novita Apriyani. (2012). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan (Studi Kasus Universitas Indonesia). *Skripsi*. Universitas Indonesia

Jurnal Penelitian & PPM	ISSN: 2442-448X	Vol 5, No: 1	Hal: 1 - 110	April 2018
-------------------------	-----------------	--------------	--------------	------------

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/ PRT/ 2006 Bab II Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

Praptono, Budiyanto dkk, (2014), Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar.

Raharjo, ST (ed). (2016). Kerentanan dan Disabilitas, Kumpulan Tulisan. Bandung: Unpad Press.

Raharjo, ST .(2015). Pekerjaan Sosial Generalis, Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas. Bandung: Unpad Press.

Rahayu,S. dkk. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial. Volume 10, No. 2

Rof'ah,dkk. (2010). Inklusi Pada Pendidikan Tinggi : Best Practicies Pembelajaran Dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra. Yogyakarta: Pusat Study dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga.

Tarsidi,D. (2008). Penginderaan. Diunduh 24 April 2018. Dari <http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/indeks.php>.

Thohari, S. (2014). Pandangan Universal dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1 Issue 1.

Tim Penyusun ASB Indonesia. (2006). Aksesibilitas Fisik. Panduan Untuk Mendesain Aksesibilitas Fisik Bagi Semua Orang di Lingkungan Sekolah Yogyakarta. ASB dan European Commision of Humanitarian.

Triyono, Ignas (2013). Konkritisasi Universal Desain Bagi Akses Penyandang Disabilitas. *Jurnal HAM*. Volume 2, No. 4

UNICEF. (2014). Keadaan Anak Di Dunia 2013: Anak Penyandang Disabilitas.

Vani, G.C. dkk. (2015). Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas. Prosiding KS : Riset & PKM. Vol: 2 Hal 1-146. ISSN: 2442-4480

Wibhawa, B., Raharjo, ST., & Santoso, MB. 2010. Dasar Dasar Pekerjaan Sosial. Widya Padjadjaran: Bandung